



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut merupakan suatu upaya untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi Petani/Produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak harga pada waktu panen, serta gagal panen yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, serta hari-hari besar lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal setiap Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang, terdiri dari Lembaga Teknis, Dinas Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Laut.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Laut.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedia pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat CPPK adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Kabupaten sebagai cadangan beras Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, peceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan kemampuan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan Pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
14. Rawan Pangan Kronis adalah rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Perusahaan Umum Badan urusan Logistik, yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan umum Badan urusan Logistik Devisi regional Sulawesi Tengah.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran CPPK adalah masyarakat di Daerah yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak kenaikan harga yang signifikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan/atau
- d. keadaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENYEDIAAN

Pasal 3

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Ketahanan Pangan harus melakukan penyediaan cadangan pangan Daerah melalui pengadaan bahan pangan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan serta Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai/mempertahankan kuota stock beras sebanyak 100 (seratus) ton.
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkualitas medium.
- (4) Pengadaan dan biaya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga badan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Ketahanan Pangan sebagai pengelola bertanggungjawab untuk menerima dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah karena bahan pangan beras mudah rusak.
- (3) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memutar/memperdagangkan beras tersebut agar kuantitas dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.

- (4) Hasil pemutaran/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pengelola yang dipergunakan untuk operasional mempertahankan kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan.

BAB IV TIM PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang kelancaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Badan Ketahanan pangan selaku Ketua;
 - e. Kepala Pelaksana Harian Badan penanggulangan Bencana Daerah selaku Wakil Ketua;
 - f. Kepala Dinas Sosial selaku Sekretaris I; dan
 - g. SKPD terkait selaku anggota
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

Mekanisme Pengelolaan CPPK diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPPK merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Badan Ketahanan Pangan, dan jika tidak sesuai, Perum Bulog berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
- b. nilai/harga beras yang disepakati antara Badan Ketahanan Pangan dan Perum Bulog untuk setiap kilogram sesuai ketetapan harga pembelian Pemerintah;
- c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun berkenan, akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkut dari gudang Sub Divisi Regional Perum kesasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kabupaten; dan

- e. perum bulog bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kualitas beras agar tetap sesuai kondisi asalnya.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 300 (tigaratus) gram perhari selama waktu yang ditentukan sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukansesuai dengan titik bagi sasaran.
- (3) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi ketahanan pangan melaporkan hasil indentifikasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan di Kabupaten Banggai Laut.
- (4) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan memerintahkan kepada pengelola CPPK untuk mengeluarkan/menyalurkan pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan pada Pemerintah Daerahkesasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara serah Terima.

Pasal 8

- (1) Badan Ketahanan Pangan mengeluarkan CPPK untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (2) Penyaluran CPPK untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penyaluran CPPK untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Penyaluran CPPK untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat calon penerima.

- (2) Bupati melalui Kepala Kantor mengajukan permohonan kepada Perum Bulog untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang ke gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras dilokasi yang telah ditentukan.
- (3) Badan ketahanan Pangan memverifikasi daftar masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) Badan Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan CPPK dilaporkan oleh Perum Bulog kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan CPPK untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga penanganan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan melaporkan jumlah penerimaan Bantuan di Kecamatan Kelurahan dan Desaserta sisa Cadangan Beras Daerah di gudang Perum Bulog secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 11

- (1) *Force Majeure* merupakan keadaan bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian lain di luar kemampuan manusia; huru hara, seperti kerusakan social, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah mengalami *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya *force majeure* mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah tidak memberitahukan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan, *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BANGGAI LAUT,

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005